Tinjauan Kriminologi dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Derah Istimewa Yogyakarta (Studi di Kepolisian DIY)

Amalia Warahafida[1], Ayu Izza Elvany[2]

Abstract

The increase in cases in 2022-2024 in Yogyakarta has obstacles in the law enforcement process and high cases of sexual violence. This research examines the criminological review and law enforcement efforts of Sexual Violence Crime (TPKS) against women in the Special Region of Yogyakarta, to find out the factors that cause TPKS to occur in the Yogyakarta Special Police area and the efforts of the Yogyakarta Special Police in enforcing the law of TPKS against women in the Special Region of Yogyakarta. The research method used in this research is empirical legal research. The research approach used is a sociological approach. Based on the results of the research conducted, first, the factors causing the occurrence of TPKS against women in the Yogyakarta Special Police Region are psychological factors and are in accordance with the theory of differential association. Second, law enforcement efforts carried out by the Yogyakarta Special Region Police are preemptive, preventive, and repressive. However, it is necessary to evaluate preemptive and preventive programs and increase repressive efforts.

Keywords: Criminology, Law Enforcement, Sexual Violence Crimes

Abstrak

Peningkatan kasus tahun 2022-2024 di Yogyakarta terdapat hambatan pada proses penegakan hukum dan tingginya kasus kekerasan seksual. Penelitian ini mengkaji mengenai tinjauan kriminologi dan upaya penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap perempuan di Derah Istimewa Yogyakarta, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya TPKS terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum TPKS terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitiaan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertama, faktor penyebab terjadinya TPKS terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah faktor psikologis dan sesuai dengan teori differential association. Kedua, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu preemtif, preventif, dan represif. Namun perlu mengevaluasi program-program upaya preemtif dan preventif serta meningkatkan upaya represif.

Kata Kunci: Kriminologi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut UU TPKS) dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang.[3] Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang dilakukan secara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki baik berupa tindakan secara verbal maupun nonverbal yang mengakibatkan dampak negatif bagi korban. Kasus kekerasan seksual bukan hanya dapat menyerang secara fisik namun juga dapat menyerang mental korban secara tidak langsung.[4] Hal ini dapat dilihat dari

[1] Amalia Warahafida, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 20410265@atudents.uii.ac.id.

[2] Ayu Izza Elvany, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: ayu.izza@uii.ac.id.

[3] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[4] Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 62.

tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia, Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 menyatakan kasus kekerasan seksual di Indonesia selama tahun 2022 terdapat 2.228 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sedangkan data dari lembaga layanan kekerasan seksual terdapat 4.102 kasus.[5]

Kekerasan seksual dalam undang-undang ini terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[6]

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[7] Kenyataannya terdapat kekurangan yang bersifat sistematik yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual belum cukup maksimal. Dengan begitu, perlu adanya pembaharuan yang secara sistematik dapat mencakup semua sub-sistem hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan lebih mendetail.

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum salah satunya yaitu pihak kepolisian. Dalam penegakan hukumnya kepolisian memiliki tugas dan wewenang secara umum yaitu melakukan perlindungan (*protections*), melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*services*), dan menegakkan hukum dan memelihara tata tertib (*law enforcement and maintain law and order*).[8] Tugas pokok kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU KNRI) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[9] Hal tersebut belaku untuk umum tidak terkecuali terhadap korban dalam tindak pidana kekerasan seksual.

[5] Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Komnasperempuan.go.id, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/download-file/949. Diakses tanggal 16 April 2024.

[6] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[7] Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2022, hlm. 186-187.

[8] Simarta dan Boni Satrio "Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual", *S1 Thesis*, Universitas Atma Jaya Yogykarta, 2014, hlm. 4.

[9] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun ketika melihat secara langsung fakta yang ada di lapangan, pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian tersebut belum berjalan secara maksimal.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Dearah Istimewa Yogyakarta sendiri dikutip dari laman berita "Harian Jogja" kasus kekerasan seksual di DIY tergolong tinggi selama tahun 2021 terjadi sedikitnya 1.235 kasus berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY.[10] Kemudian dikutip dari laman berita "Kompas Jogja" terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu terdapat 15 murid sekolah dasar swasta di Kota Yogyakarta alami dugaan kekerasan seksual. Terduga pelaku yang merupakan seorang guru melakukan sejumlah perbuatan cabul antara lain memegang organ vital, mengajak menonton film dewasa, dan mengajari memesan layanan seks melalui aplikasi.[11]

Dikutip dari laman berita "Suara Jogja" terdapat kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman yaitu perempuan yang menjadi korban begal pantat di sekitar jalan Gito-Gati Sleman, namun belum ada laporan ke polisi terkait dugaan kasus begal pantat tersebut. Pihak Ditreskrimum Polda DIY menuturkan bahwa jajarannya selalu siap untuk menerima laporan terkait kejahatan jalanan di masyarakat.[12]

Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk suatu bidang hukum dalam menangani kasus yang terjadi mengenai tindak pidana kekerasan seksual yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut Unit PPA). Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Selanjutnya disebut Polda DIY) juga memiliki Unit PPA yang berada dibagian Direktorat Reserse Kriminal Umum (Selanjutnya disebut Ditreskrimum) subdit IV/RENAKTA yang menangani tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Unit PPA ini memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban serta penegakan hukum kepada pelaku.

Ruang lingkup dari tugas Unit PPA ini meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu perdagangan orang *(human trafficking)*, penyelundupan manusia *(people smuggling)*, kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, dan cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.[13]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PPA subdit IV/RENAKTA Ditreskrimum Polda DIY, data dari tahun 2022 sampai 2024 terhadap tindak pidana

[10] Budi Cahyana, "Kekerasan Seksual Masih Jadi Pekerjaan Rumah di DIY", Harian Jogja, terdapat dalam, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/28/510/1116027/kekerasan-seksual-masih-jadi-pekerjaan-rumah-di-diy. Diakses 24 April 2024.

[11] Mohamad Final Daeng, "Sebanyak 15 Murid SD di Yogyakarta Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual", Kompas.id, terdapat dalam https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/08/15-murid-sd-di-yogyakarta-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual. Diakses 23 April 2024.

[12] Elenora PEW dan Hiskia Andika Weadcaksana, "Waspada, Seorang Perempuan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Jalan Gito-gati Sleman". Suara Jogja.id, terdapat dalam https://jogja.suara.com/read/2022/04/30/104351/waspada-seorang-perempuan-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-jalan-gito-gati-sleman. Diakses 23 April 2024.

[13] Pasal 3 dan 6 ayat (3) Peraturan KAPOLRI No.Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkingan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

kekerasan seksual menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, 2, dan 3.

Tabel 1. Data LP Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Tahun 2022 Unit PPA yang ditangani Ditreskrimum Polda DIY

No	Tanggal Laporan	Tindak Pidana/Pasal	Umur Korban	Terlapor	TKP
1	14 Desember 2022	Pasal 6a UU TPKS	32 Tahun	28 Tahun	Malioboro Yogyakarta

Tabel 2. Data LP Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Tahun 2023 Unit PPA yang ditangani Ditreskrimum Polda DIY

No	Tanggal Laporan	Tindak Pidana/Pasal	Umur Korban	Terlapor	TKP
1	29 Januari 2023	Pasal 12 UU TPKS	28 Tahun	33 Tahun	Puwomartani Kalasan Sleman
2	8 Mei 2023	Pasal 6 dan Pasal 5 UU TPKS	24 Tahun	LIDIK	Jl. Laksda
3	2 September 2023	Pasal 14 UU TPKS	19 Tahun	LIDIK	Patran Sinduadi Mlati Sleman
4	21 Oktober 2023	Pasal 6 UU TPKS	56 Tahun	78 Tahun	Tamanmartani Kalasan Sleman

Tabel 3. Data LP Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Tahun 2024 Unit PPA yang ditangani Ditreskrimum Polda DIY

No	Tanggal Laporan	Tindak Pidana/Pasal	Umur Korban	Terlapor	TKP
1	11 Januari 2024	Pasal 6 UU TPKS	21 Tahun	21 Tahun	Caturtunggal Depok Sleman
2	12 Januari 2024	Pasal 6 UU TPKS	24 Tahun	56 Tahun	Pundong Bantul
3	10 Februari 2024	Pasal 14 UU TPKS	17 Tahun	LIDIK	Kalitirto Berbah Sleman

4	16 Februari 2024	Pasal 6 UU TPKS	19 Tahun	36 Tahun	Parangtritis
5	26 Februari 2024	Pasal 6 UU TPKS	25 Tahun	26 Tahun	Umbulharjo Yogyakarta

Sumber: Data Laporan Ditresrimum Polda DIY 2022, 2023, 2024.[14]

Data laporan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang masuk ke Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY terdapat satu kasus di tahun 2022 yang dimana kasus tersebut belum selesai sampai saat ini. Dari data di tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu terdapat empat kasus kekerasan seksual. Dari empat kasus tersebut dua diantaranya belum terselesaikan. Pada tahun 2024 ini sampai bulan April terdapat lima kasus yang dimana semua kasusnya masih dalam proses oleh pihak kepolisian.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengacu pada kondisi yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut dengan judul penelitian "Tinjauan Kriminologi dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Kepolisian DIY)".

Rumusan Masalah

1) Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2) Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis.[15] Objek yang diteliti adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kepolisian DIY dan upaya Kepolisian DIY dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah aparat kepolisian atau pihak penyidik dari Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY. Lokasi penelitian pada Unit PPA Dirtreskrimum Polda DIY. Penelitian ini menggunakan data primer dan data

[14] Wawancara dengan Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 2 April 2024.

[15] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 719.

sekunder. Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan *(library research).* Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang.[16] Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penyiksaan serta segala perbuatan yang merendahkan harkat martabat manusia sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 10 (sepuluh) kasus. Terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani seperti pada data sebagai berikut:

Tabel 5. Data LP Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Unit PPA yang telah masuk pada proses penuntutan

No	Tanggal Laporan	Tindak Pidana/Pasal	Umur Korban	Terlapor	TKP
1	29 Januari 2023	Pasal 12 UU TPKS	28 Tahun	33 Tahun	Perwomartani Kalasan Sleman
2	21 Februari 2023	Pasal 6 UU TPKS	56 Tahun	78 Tahun	Tamanmartani Kalasan Sleman

Tabel 6. Data LP Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Unit PPA yang masih terhambat pada proses penyelidikan dan penyidikan

No	Tanggal Laporan	Tindak Pidana/Pasal	Umur Korban	Terlapor	TKP
1	14 Desember 2022	Pasal 6A UU TPKS	32 Tahun	28 Tahun	Malioboro Yogyakarta

[16] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2	8 Mei 2023	Pasal 6 dan Pasal 5 UU TPKS	24 Tahun	LIDIK	JL. Laksda
3	2 September 2023	Pasal 14 UU TPKS	19 Tahun	LIDIK	Patran Sinduadi Mlati Sleman
4	11 Januari 2024	Pasal 6 UU TPKS	21 Tahun	21 Tahun	Caturtunggal Depok Sleman
5	12 Januari 2024	Pasal 6 UU TPKS	24 Tahun	56 Tahun	Pundong Bantul
6	10 Februari 2024	Pasal 14 UU TPKS	17 Tahun	LIDIK	Kalitirto Berbah Sleman
7	16 Februari 2024	Pasal 6 UU TPKS	19 Tahun	36 Tahun	Parangtritis
8	26 Februari 2024	Pasal 6 UU TPKS	25 Tahun	26 Tahun	Umbuloharjo Yogyakarta

Sumber: Data Laporan Ditreskrimum Polda DIY 2022,2023,2024[17]

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) kasus. Dalam kasus yang ditangani tersebut terdapat 2 (dua) kasus yang telah proses penuntutan sedangkan 8 (delapan) kasus masih terhambat pada proses penyelidikan dan penyidikan.

Berikut merupakan kasus tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan data hasil wawancara mengenai sebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani oleh Unit PPA subdit IV/RENAKTA Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta:[18]

1. Kasus Pasal 5 UU TPKS

   Kronologi kasus pada pasal ini didasarkan laporan pada tanggal 8 Mei 2023 yang mana korban berusia 24 tahun dan usia pelaku yang tidak diketahui, terdapat tindak pidana secara nonfisik melalui telepon. Pada awalnya pelaku menelfon korban yang dimana pelaku sebagai teman korban yang menawarkan untuk membeli tiket konser Dewa 19. Korban menolak dan akhirnya mendapatkan perbuatan yang secara tidak langsung merendahkan harga diri disertai dengan ancaman. Pelaku mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bau khas kelamin perempuan. Pelaku juga membahas mengenai fetish seksual kepada korban dan mengatakan bahwa fetish pelaku sendiri yaitu melihat perempuan dengan menggunakan baju merah maka membuat hasrat seksualnya meningkat dan mengalami ereksi. Selain itu pelaku juga mengancam untuk merusak mobil korban dengan cara memilok serta

[17] Wawancara dengan Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 2 April 2024.

[18] Wawancara dengan Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Juli 2024.

hendak menculik korban. Korban kemudian merasa tertekan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian DIY.

Berdasarkan kronologis yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) menyatakan bahwa, terdapat penyebab dari tindakan pelaku tersebut adalah *fetish* karena pada saat pelaku melihat perempuan yang menggunakan baju merah maka membuat hasrat seksualnya meningkat dan mengalami ereksi.

2. Kasus Pasal 6 UU TPKS

Kronologi kasus didasarkan laporan pada tanggal 21 Oktober 2023 yang mana korban berusia 56 tahun dan usia pelaku 78 tahun. Hubungan korban dan pelaku adalah tetangga yang masih ada ikatan saudara. Kronologi kasusnya adalah ketika pelaku mendatangi rumah korban dan terbesit dipikirannya ketika melihat korban sedang mengambil makanan seperti almarhum istrinya. Pelaku kemudian mendekat kearah korban dan memegang pundak korban, meraba, dan mencium korban seolah-olah korban tersebut istrinya. Dalam kasus ini tidak menggunakan kekerasan dan tipu muslihat.

Berdasarkan kronologis yang terdapat di dalam BAP menyatakan bahwa, terdapat penyebab dari tindakan pelaku tersebut adalah pelaku melihat korban seperti almarhum istrinya dan melakukan pelecehan seksual secara langsung dengan memegang pundak korban, meraba, dan mencium korban.

3. Kasus Pasal 12 UU TPKS

Kronologis kasus didasarkan laporan pada tanggal 29 Januari 2023 yang mana korban berusia 28 tahun dan pelaku berusia 33 tahun. Pada awalnya korban meminjam uang di Koperasi yang mana pelaku bekerja di sana. Korban meminjam uang sebesar Rp500.000,00 dengan angsuran setiap bulannya Rp65.000,00. Tetapi korban menunggak pembayaran selama 3 kali. Pelaku datang ke rumah korban untuk menagih kembali dan melihat korban sedang tertidur di kasur rumahnya. Setelah melihat korban tertidur muncul hasrat seksual pelaku, kemudian pelaku melakukan pemerkosaan atau eksploitasi seksual dengan cara apabila korban apabila mau melakukan hubungan seksual dengan pelaku maka hutang lunas yang mana selanjutnya akan dibayarkan oleh pelaku. Pada saat itu korban hanya diam karena terkejut dan merasa tertekan dan terjadi hubungan seksual. Setelah itu pelaku pergi meninggalkan rumah korban.

Berdasarkan kronologis yang terdapat di dalam BAP menyatakan bahwa, terdapat penyebab dari tindakan pelaku tersebut adalah pelaku melakukan pemerkosaan atau eksploitasi seksual dengan cara korban ditekan untuk melakukan hubungan seksual dengan jaminan pelaku akan melunasi semua hutang korban yang mana selanjutnya korban merasa tertekan dan takut untuk menolak karena khawatir menerima kekerasan fisik sehingga terkesan mengiyakan ajakan tersebut.

Terkait dengan adanya peningkatan jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2022 sampai tahun 2024, maka perlu dikaji lebih lanjut dari aspek kriminologi tentang apa yang menjadi penyebab tindak pidana kekerasan seksual tersebut masih dilakukan oleh masyarakat. kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari gejala

atau fenomena kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, serta perilaku pelaku kejahatan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan, kriminologi berupaya untuk mencegah agar kejahatan tidak terulang kembali dan memberikan suatu perspektif yang tepat dalam merespon perbuatan jahat yang telah terjadi.

Teori kriminologi yang relevan dalam penelitian ini yaitu *differential association*. Teori *differential association* menurut Edwin H. Sutherland memiliki pengertian bahwa perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial dengan berbagai cara. Maka perbedaan yang *conform* dan *criminal* adalah bagaimana sesuatu itu dipelajari dalam lingkungan tersebut.[19] Dapat disimpulkan teori tersebut adalah perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial dengan berbagai cara. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kejahatan didasarkan pada tingkah laku kriminal yang dipelajari. Selain itu dengan asosiasi yang bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.[20]

Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah sebab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah kepribadian dan tekanan kejiwaan yang membuat seseorang melakukan kejahatan. Faktor psikologis dalam tindak pidana kejahatan terbagi menjadi teori psikoanalisa, behaviorisme, labelling, motivasional. Teori psikoanalisa terdapat tiga penyebab kejahatan yaitu ketidakmampuan dalam mengontrol dorongan kriminal karena lemahnya ego, karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan ego, dan perkembangan ego yang berlebihan membuat sulit terpuaskan yang menimbulkan gangguan neurotik.[21]

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai aspek. Menurut penyidik subdit IV/RENAKTA Ditreskrimum Polda DIY, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut dari sisi pelaku adalah faktor psikologis.[22]

Berdasarkan pada kasus 1 tingkah laku kriminal dipelajari melalui frekuensi pelaku mengkonsumsi video porno sehingga mengakibatkan muncul keinginan atau ketertarikannya dengan wanita berbaju merah. Hal tersebut berpengaruh pada kondisi psikologis pelaku sehingga mengesampingkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat karena dari karakter anti sosial kemudian terbentuk sebagai akibat gangguan ego, dan perkembangan ego yang berlebihan membuat sulit terpuaskan yang menimbulkan gangguan neurotik.[23] Kemudian pelaku tidak mampu dalam mengontrol dorongan kriminal karena lemahnya ego dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana kekerasan seksual.

[19] Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74.

[20] *Ibid.*

[21] "Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial", terdapat dalam https://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-1.pdf, diakses pada 25 Juli 2024 pukul 20.00 WIB.

[22] Wawancara dengan Brigpol Fauzi Dias Prakosa, S.H., M.H., Penyidik Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 30 Juli 2024.

[23] "Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial", *Loc. Cit.*

Sesuai dengan kronologis kasus 2 tingkah laku kriminal dipelajari melalui kebiasaan dengan istrinya, sehingga menimbulkan kebiasaan/behaviorisme karena korban yang mirip dengan istrinya, yang kemudian membuat dorongan kriminal tidak mampu ditahan, hal ini memengaruhi kondisi psikologis pelaku sehingga muncul keinginan atau ketertarikan dengan korban yang seolah-olah istrinya, sehingga pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban.

Kasus 3 tingkah laku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan pihak lain atau rekannya untuk mempelajari suatu kejahatan melalui proses komunikasi, didorong dari proses tersebut, pelaku kemudian memanfaatkan kondisi lemah korban sebagai orang yang memiliki hutang, sehingga muncul hasrat untuk mengeksploitasi korban secara seksual. Maka pada kasus ini sesuai dengan teori *differential association* yang mana terjadinya kejahatan didasarkan pada tingkah laku kriminal yang dipelajari termasuk arah khusus dari motif-motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.[24]

Kesimpulan dari kasus-kasus diatas adalah tingkah laku kriminal dapat dipelajari melalui kebiasaan, pembelajaran, dan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap lingkungannya. Sehingga teori kriminologi *differential association* tepat digunakan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga faktor psikologis juga berpengaruh dalam sebab-sebab terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual.

Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk mewujudkan hal-hal yang berhubungan dengan ide kepastian, keadilan, dan kemaanfaatan suatu hukum secara nyata yang ada dalam masyarakat.[25] Pada dasarnya, penegakan hukum adalah tindakan untuk menerapkan perangkat hukum kepada masyarakat dan memaksa pemberian sanksi hukum bagi pelanggarnya, dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.[26] Penegakan hukum salah satunya dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia.

Kepolisian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU KNRI menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[27] Kepolisian memiliki tugas pokok berdasarkan Pasal 13 UU KNRI yaitu memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

[24] Topo Santoso dan Eva Anjani Zulfa, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 75-77.

[25] S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 23.

[26] Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4 No. 1, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, 2019, hlm. 38.

[27] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1).

hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[28]

UU KNRI menjelaskan bahwa pada Pasal 13 mengenai tugas dan wewenangnya antaralain:

a. *Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat;*
b. *Menegakkan hukum; dan*
c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Pada Pasal 14 ayat (1) UU KNRI melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

a. *Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;*
b. *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*
c. *Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;*
d. *Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*

Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seorang penyelidik dalam Kepolisian memiliki kewenangan; "*Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan*".

Pada Pasal 102 KUHAP penyelidik memiliki kewajiban untuk menerima laporan dan pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesuai pada:

1) "*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*".
2) "*Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b*"

Sedangkan penyidikan berdasarkan Pasal 1 Nomor (2) KUHAP memiliki pengertian "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP seorang penyidik dalam Kepolisian memiliki kewenangan; "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan*".

[28] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13.

Pada Pasal 20 KUHAP seorang penyidik dalam Kepolisian memiliki kewenangan; *"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan".*

Pada Pasal 106 KUHAP seorang penyidik dalam Kepolisian memiliki kewajiban untuk menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;

"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan".

Pada Pasal 107 KUHAP seorang penyidik dalam Kepolisian memiliki kewenangan sesuai pada:

1) *"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan".*
2) *"Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a".*
3) *"Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a".*

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimum Polda DIY dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya yaitu:

1. Upaya preemtif

   Upaya preemtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagai pembinaan yang bertujuan agar menjadi masyarakat yang taat hukum.[29] Upaya ini mengedepankan pendekatan serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari adanya potensi kejahatan.

   Berdasarkan wawancara dengan penyidik unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, upaya preemtif dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) dengan cara pembinaan dan penyuluhan bahaya seks bebas kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Penyuluhan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah, karang taruna, atau organisasi masyarakat lain.[30]

   Penyuluhan hukum tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan melalui media sosial dari Ditbinmas Polda DIY. Tujuan dilakukan

[29] Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Ctk. Pertama, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hlm. 40.

[30] Wawancara dengan Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 27 Juni 2024.

penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran pada masyarakat terkait bahaya kekerasan seksual. Dalam melakukan upaya preemtif tersebut pihak Ditbinmas Polda DIY sudah menjalankan kegiatan penyuluhan dengan baik, namun kasus tindak pidana kekerasan seksual masih terus terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.[31]

Program penyuluhan tersebut sampai saat ini belum menunjukkan luaran atau dampak langsung terhadap penurunan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di DIY. Analisis mengenai program penyuluhan seharusnya disandarkan dengan analisis faktor-faktor kriminologis/penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dengan memahami faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual tersebut berkorelasi dengan ketepatan lokasi yang ditentukan untuk penyuluhan.

2. Preventif

Upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya preemtif yaitu sebagai pencegahan untuk menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan.[32] Upaya ini merupakan pencegahan pertama kali agar tidak timbul kejahatan yang bertujuan untuk mencegah niat dan adanya kesempatan bagi pelaku.[33]

Pihak Polda DIY akan bekerja untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang akan membahayakan keamanan. Tindakan ini dilakukan oleh fungsi Direktorat Samapta Bhayangkara (Shabara), dalam hal ini fungsi kepolisian mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang dapat membahayakan kemanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif dalam kasus kekerasan seksual yaitu meliputi patroli yang dilakukan oleh fungsi Direktorat Samapta Bhayangkara (Shabara) Polda DIY di daerah rawan kejahatan kekerasan seksual.[34] Tujuan adanya patroli yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat. Patroli yang dilakukan Direktorat Shabara secara rutin, menurut penulis belum sepenuhnya tepat, karena sifat tindak pidana kekerasan seksual tidak terbatas pada tempat-tempat publik, bahkan sangat mungkin terjadi pada ruang-ruang privat seperti sekolah, pondok pesantren hingga tempat kerja, lebih dari itu ruang dunia maya juga memiliki kemungkinan terbesar dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga perlu adanya patroli atau sidak yang lebih meluas di tempat-tempat privat maupun ruang dunia maya. Kepolisian yang memiliki sarana dan fasilitas yang mumpuni seharusnya dapat melaksanakan upaya preventif ini dengan lebih maksimal dan menyeluruh terkhusus pada ruang-ruang rawan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

3. Represif

[31] Wawancara dengan Brigpol Fauzi Dias Prakosa, S.H., M.H., Penyidik Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 1 Agustus 2024.

[32] A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 92.

[33] Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

[34] Wawancara dengan Brigpol Fauzi Dias Prakosa, S.H., M.H., Penyidik Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 1 Agustus 2024.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian setelah terjadi kejahatan yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta sanksi kepada pelaku kejahatan agar tidak terulang kembali.[35] Upaya ini sebagai bentuk upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual berupa penanganan dan tindak lanjut dari kasus yang masuk dalam pelaporan.

Penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan berbagai tahap berikut:

a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP merupakan sebuah rangkaian dari tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak menurut cara dalam undang-undang. Tahap awal dalam penyelidikan dilakukan dengan menerima laporan polisi atau pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kekerasan seksual.[36]

Pada proses ini, sesuai dengan wawancara yang dilakukan di unit PPA terdapat hambatan dalam mengumpulkan barang bukti yang dapat mendukung adanya suatu perbuatan yang konkrit menuju kepada perbuatan pidana. Pada salah satu kasus yang ditangani Unit PPA Polda DIY, pengumpulan barang bukti yang dilakukan mengalami kesulitan karena adanya dugaan penghapusan video rekaman terhadap korban dihapus, selain itu kemudian terdapat kesulitan dalam melakukan pelacakan mengenai nomor telepon yang digunakan untuk melakukan kekerasan seksual non-fisik sehingga sampai saat ini laporan masih terhenti di proses penyelidikan. Sehingga hambatan penegakan hukum ini sampai sekarang belum bisa diselesaikan oleh Polda DIY.

b. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1) Penangkapan

Polda DIY mengalami berbagai macam hambatan dalam proses penangkapan yaitu berupa saksi yang sulit dicari, terlapor yang tidak diketahui identitasnya, dan nomor telepon yang sulit dilacak. Oleh karena itu Polda DIY berupaya untuk menangani hambatan tersebut

[35] Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

[36] Wawancara dengan Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 27 Juni 2024.

dengan cara mengakses CCTV di tempat kejadian kekerasan seksual yang dilanjutkan dengan *profiling* pelaku berdasarkan rekaman CCTV tersebut. Selain itu Polda DIY juga memiliki kesulitan lain dalam menemukan pelaku apabila pelaku menggunakan nomor telepon yang tidak terdaftar sehingga sulit dilacak. Dalam menemukan pelaku yang menggunakan nomor telepon yang sulit dilacak, Polda DIY bekerjasama dengan bagian IT untuk mengatasi hal tersebut.[37]

2) Penyitaan

Penyitaan barang bukti hanya dapat dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda DIY untuk mencari barang bukti seperti dilakukan penyitaan barang bukti berupa HP yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang akan diperiksa dalam lab forensik.[38]

3) Penahanan

Penahanan dilakukan apabila ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti, dan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan. Contoh kasus yang dilakukan penahanan oleh Polda DIY yaitu pada kasus yang didakwa dengan Pasal 12 UU TPKS tentang eksploitasi seksual yang dipicu oleh hutang.[39]

c. Pelimpahan berkas perkara ke tingkat kejaksaan

Berdasarkan kasus kekerasan seksual yang masuk dalam pelaporan Polda DIY selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, terdapat 2 kasus yang telah masuk pada proses penuntutan yaitu kasus yang didakwa Pasal 12 UU TPKS yang berupa pemerkosaan atau eksploitasi seksual dengan cara korban ditekan untuk melakukan hubungan seksual dengan jaminan pelaku akan melunasi semua hutang korban yang mana selanjutnya korban merasa tertekan dan takut untuk menolak karena khawatir menerima kekerasan fisik sehingga terkesan mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian kasus yang didakwa Pasal 6 UU TPKS yang berupa pelaku melihat korban seperti almarhum istrinya dan melakukan pelecehan seksual secara langsung dengan memegang pundak korban, meraba, dan mencium korban.[40]

Berdasarkan penjelasan diatas maka upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY sudah dilakukan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya mulai dari preemtif, preventif, dan represif, oleh Penyidik Ditreskrimum Polda DIY, namun tindak pidana kekerasan

[37] Wawancara dengan Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 27 Juni 2024.

[38] *Ibid.*

[39] *Ibid.*

[40] *Ibid.*

seksual masih sering terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa hambatan yang ada dalam upaya penegakan hukum tersebut seperti pada upaya preemtif yaitu program penyuluhan tersebut sampai saat ini belum menunjukkan luaran atau dampak langsung terhadap penurunan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di DIY. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya evaluasi dalam program tersebut. Kemudian hambatan pada upaya preventif yaitu patroli yang dilakukan oleh fungsi Direktorat Samapta Bhayangkara (Shabara) Polda DIY di daerah rawan kejahatan kekerasan seksual. Padahal sifat tindak pidana kekerasan seksual tidak terbatas pada tempat-tempat publik, bahkan sangat mungkin terjadi pada ruang-ruang privat. Lebih dari itu ruang dunia maya juga memiliki kemungkinan terbesar dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Serta hambatan pada upaya represif terdapat dalam proses penyelidikan yang berupa kesulitan pengumpulan barang bukti dan pelacakan mengenai nomor telepon yang digunakan untuk melakukan kekerasan seksual non-fisik. Selain itu hambatan dalam proses penyelidikan dalam penangkapan tersangka yaitu berupa saksi yang sulit dicari, terlapor yang tidak diketahui identitasnya, dan nomor telepon yang sulit dilacak. Dalam menangani hambatan tersebut dengan cara mengakses CCTV di tempat kejadian kekerasan seksual yang dilanjutkan dengan *profiling* pelaku.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berasal dari berbagai aspek. Menurut penyidik subdit IV/RENAKTA Ditreskrimum Polda DIY, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut dari sisi pelaku adalah faktor psikologis. Teori kriminologi yang relevan dalam penelitian ini untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual yaitu *differential association*. Pelaku mempelajari perilaku kriminal melalui melalui kebiasaan, pembelajaran, dan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap lingkungannya.
2. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi, upaya preemtif yang dilakukan Polda DIY dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk menanamkan nilai dan norma yang baik serta meningkatkan kesadaran hukum. Kemudian upaya preventif yang dilakukan oleh Polda DIY untuk mencegah kejahatan kekerasan seksual secara langsung dengan melaksanakan patroli rutin yang dilakukan oleh fungsi Direktorat Samapta Bhayangkara (Shabara) Polda DIY di daerah rawan kejahatan kekerasan seksual seperti di ruang publik dan privat. Serta upaya represif merupakan Upaya represif yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda DIY adalah penyidikan, penyelidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke tingkat kejaksaan.

Saran

1. Pihak Ditreskrimum Polda DIY perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual agar permasalahan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
2. Pihak Polda DIY perlu meningkatkan upaya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan preemtif dan preventif serta dalam menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi pada upaya represif oleh penyidik Ditreskrimum Polda DIY.

Daftar Pustaka

Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Press, Banda Aceh, 2017.

A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.

Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.

Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Ctk. Pertama, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer, Arkola*, Surabaya, 1994.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Topo Santoso dan Eva Anjani Zulfa, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2020.

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi,* Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2022.

Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022.

Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4 No. 1, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, 2019.

Simarta dan Boni Satrio "Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual", *S1 Thesis*, Universitas Atma Jaya Yogykarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan KAPOLRI No.Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkingan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Budi Cahyana, "Kekerasan Seksual Masih Jadi Pekerjaan Rumah di DIY", Harian Jogja, terdapat dalam, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/28/510/1116027/kekerasan-seksual-masih-jadi-pekerjaan-rumah-di-diy. Diakses 24 April 2024.

Elenora PEW dan Hiskia Andika Weadcaksana, "Waspada, Seorang Perempuan Jadi Korban Pelecehan Seksual di Jalan Gito-gati Sleman". Suara Jogja.id, terdapat dalam https://jogja.suara.com/read/2022/04/30/104351/waspada-seorang-perempuan-jadi-korban-pelecehan-seksual-di-jalan-gito-gati-sleman. Diakses 23 April 2024.

"Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial", terdapat dalam https://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-1.pdf, diakses pada 25 Juli 2024 pukul 20.00 WIB.

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Komnasperempuan.go.id, terdapat dalam https://komnasperempuan.go.id/download-file/949. Diakses tanggal 16 April 2024.

Mohamad Final Daeng, "Sebanyak 15 Murid SD di Yogyakarta Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual", Kompas.id, terdapat dalam https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/08/15-murid-sd-di-yogyakarta-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual. Diakses 23 April 2024.

Wawancara dengan Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 2 April 2024.

Wawancara dengan Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., Penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 27 Juni 2024.

Wawancara dengan Brigpol Fuzi Dias Prakosa, S.H., M.H., Penyidik Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 30 Juli 2024.

Wawancara dengan Brigpol Fauzi Dias Prakosa, S.H., M.H., Penyidik Ditreskrimum Polda DIY, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 1 Agustus 2024.